



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Gondangdia

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh pengurus RT dan RW
2. FC KT dan FC KK Pemohon
3. berkas dan data pendukung yang lengkap
4. surat pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. surat kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. petugas menerima berkas
4. petugas melakukan verifikasi berkas
5. petugas memproses pembuatan surat keterangan (PM1)
6. petugas memproses penandatanganan surat keterangan (PM1)
7. Pemohon menerima surat keterangan (PM1)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / pemohon (apabila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan PM1 Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Gondangdia

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3106333
2. kotak saran dan pengaduan
3. email : gondangdia72@gmail.com